

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

Wahyu Nur Rohimah, Sri Wilujeng, Leni Vitasari  
Dinas Pemerintah Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi  
e-mail: [Imayu.95@gmail.com](mailto:Imayu.95@gmail.com)

**Abstract:** *The main issue in this research is the suboptimal role of the Village Consultative Body (BPD) in the administration of village governance in Kemiren Village. BPD members still do not fully understand their duties and functions, resulting in ineffective oversight and the channeling of community aspirations. This research aims to analyze the role of the BPD in village governance and identify the factors that influence its performance. The focus of this research is to provide a clear picture of the challenges faced by the BPD in carrying out its functions. The research methodology used is a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation to provide an in-depth understanding of the situation in the field. The data analysis process is carried out through reduction, presentation, and conclusion drawing. This research is located in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. The purposive sampling technique was used to determine informants relevant to this research. The research results indicate that the BPD has not yet functioned optimally in accommodating and channeling the aspirations of the community. Many aspirations have not yet been realized, and communication between the BPD and the community is still lacking. The supervisory function carried out by the BPD is also not yet optimal, as most of it is still performed by the BPD chairman himself. This indicates the need for capacity building among BPD members so that they can perform their duties better. The conclusion of this study emphasizes the importance of better training and understanding for BPD members. The village government needs to provide support in the form of capacity development so that the BPD can function effectively.*

**Keyword:** BPD, Village Government, Village Administration

**Abstrak:** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiren. Anggota BPD masih belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya, sehingga pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPD dalam pemerintahan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi di lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlokasi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum berfungsi secara optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Banyak aspirasi yang belum terealisasi, dan komunikasi antara BPD dengan masyarakat masih kurang. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD juga belum maksimal, karena sebagian besar masih dilakukan oleh ketua BPD sendiri. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas anggota BPD agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan pemahaman yang lebih baik bagi anggota BPD. Pemerintah desa perlu memberikan dukungan dalam bentuk kapasitas pengembangan agar BPD dapat berfungsi secara efektif.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan

Jurnal Katarsis is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



### Pendahuluan

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah-daerah di

Indonesia dibagi dari struktur pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu Desa. Dalam konteks ini, pemerintahan desa

merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional di bawah pemerintahan kabupaten.

Desa adalah entitas sosial yang mempunyai tradisi atau pranata sosial dan nilai-nilai budaya asli, yang kemudian menjadi pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan desa merupakan subsistem otonom yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat, namun tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa yang memiliki otonomi yang asli, oleh karena itu sangat strategis dan memerlukan perhatian yang seimbang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena otonomi desa yang kuat akan sangat menentukan terwujudnya otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- Kewenangan lokal berskala desa;
- Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan pada tingkat yang paling rendah, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya desa, yaitu: 1) Faktor jumlah penduduk minimal 1500 jiwa dan 500 kepala keluarga 2) Faktor keterjangkauan wilayah dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, 3) Faktor letak mempunyai jaringan komunikasi atau komunikasi antar desa, 4) Faktor sarana dan

prasarana, ketersediaan transportasi, pemasaran, fasilitas sosial, produktif dan pengelolaan desa, 5) Faktor sosial budaya, adanya kerukunan dalam beragama kehidupan dan kehidupan masyarakat dalam hubungan adat-istiadat, 6) Faktor kehidupan masyarakat, yang merupakan tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan yang kokoh bagi desa untuk menciptakan "*development community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagian "*independent community*", yaitu desa dan masyarakatnya memiliki hak untuk berbicara demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur desanya secara mandiri, juga dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan kemandirian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, Otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi daerah provinsi, kabupaten dan kota. Otonomi desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadatnya, bukan pada penyerahan wewenang oleh pemerintah. Landasan pemikiran yang harus dikembangkan saat ini adalah keberagaman, partisipasi, otonomi nyata, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat, untuk tumbuh dan berkembang setelah desa berkembang. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota, diserahkan kepada kota. Namun harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam

melaksanakan hak, wewenang, dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa, hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan NKRI serta bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduk dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat homogen, misalnya dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dll. Lebih jauh lagi, kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan Gotong Royong, sebuah kegiatan masyarakat untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Selain itu, terdapat gejala sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang sering disebut dengan konflik, kontroversi, persaingan, dan sistem nilai budaya di Indonesia.

Kajian penelitian ini diawali dengan latar belakang format otonomi daerah, dimana kajian desa sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kewenangan desa merupakan unsur penting dalam kajian otonomi desa. Pemerintah desa memiliki hak untuk mengatur sepenuhnya urusan rumah tangganya sendiri.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah menjadi focus perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain menetapkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga meyakini bahwa sudah saatnya desa melaksanakan otonominya dari otonomi asli yang ada.

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kemauan pemerintah daerah untuk menata sistem pemerintahannya sedemikian rupa sehingga tercapai pembangunan dan partisipasi masyarakat yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai

dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan prinsip *good governance* dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralisasi dan demokratis.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya bahwa daerah mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, partisipasi, pemberdayaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemerintah daerah dan desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang terpusat ke sistem pemerintahan yang desentralistik agar penyampaian pelayanan lebih dekat kepada masyarakat dan dapat dilakukan secara optimal. Implementasi ini membawa banyak harapan untuk perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. Dalam hal ini Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak dapat menjadi anggota atau ketua BPD, sehingga kepala desa tidak memiliki peran penting dan bahkan kepala desa disupervisi oleh BPD.

Melalui informasi yang peneliti dapatkan bahwa BPD sebagai lembaga legislatif di desa belum berjalan dengan maksimal yaitu kurangnya keterlibatan setiap anggota BPD dalam menghadiri rapat musyawarah desa dan BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat berdiskusi segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat. Hal ini terbukti dari bulan januari – September 2021 dari sepuluh (10) kali pertemuan ketidakhadiran masih sangat kurang yaitu 70% dari ketidakhadiran anggota BPD dan dari 10 kali kegiatan itu BPD tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat untuk menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat tiap bulannya, yang mana tugas ini merupakan tupoksi dari BPD itu sendiri.

Dengan memperhatikan keberadaan BPD kurang berfungsinya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi desa. Kedua, perlu dilakukan *capacity building* pengembangan kemampuan BPD sebagai lembaga publik di tingkat desa. Ketiga, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan mempertimbangkan kualitas figure.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi mengenai “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”

## Tinjauan Pustaka

### 1. Peranan

Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat

serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran menurut Soekanto (2012) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Ada 3 konsep peranan menurut Soekanto (2012) yaitu:

- a. Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.
- b. Ekspektasi peran merupakan yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.
- c. Konflik peran adalah saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Syani (2015:94) menyatakan bahwa peranan bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kumpulan atau harapan dan terencana serta seseorang itu telah memiliki status tertentu di dalam masyarakat. Dengan peranan bisa dikatakan sebagai seseorang yang bertindak dan bersikap sesuai dengan status yang didapatkannya di dalam masyarakat. Menurut Levinso dalam Soekanto (2009:213) dapat dikatakan bahwa peranan itu mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi posisi atau tempat seseorang di suatu masyarakat yang dihubungkan dengan norma-norma. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Peranan yaitu suatu konsep perihal apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang individu di dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peranan bisa juga dikatakan sebagai perilaku seseorang individu di dalam struktur sosial di masyarakat.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## 2. BPD

Menurut Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan BPD, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya. Adapun fungsi dan tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada 3 yaitu:

- a. Fungsi BPD, yaitu:
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa,
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  3. Mengawasi kinerja kepala desa.
- b. Tugas BPD, yaitu:
  1. Menggali aspirasi masyarakat;
  2. Menampung aspirasi masyarakat;
  3. Mengelola aspirasi masyarakat;
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
  7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Pemerintah Desa

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya. Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif,

gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Ada pula lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

#### **4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (kepala desa beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa juga dibantu oleh suatu lembaga kemasyarakatan desa, dan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa

mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 8, telah ditentukan beberapa syarat dalam pembentukan sebuah desa:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk,
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ada beberapa urusan pemerintahan desa yaitu:

1. Urusan berdasarkan Hak Asal Usul Desa
2. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kepada Desa
3. Tugas Pembantuan
4. Penyelenggara Pemerintahan Desa

5. Badan Permusyawaratan Desa
6. Lembaga Kemasyarakatan
7. Kerjasama Desa
8. Perencanaan Pembangunan Desa
9. Laporan
10. Pembinaan dan Pengawasan


Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem Penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

### Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. menurut Bogdan dan Taylor (2014), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.




Gambar 1. Struktur Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles dan Hubberman yang diterjemahkan (dalam Sugiyono, 2016:246) dimana analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2007), yaitu Triangulasi dan kecakupan referensial.

### Hasil dan Pembahasan

Terdapat adanya ketimpangan antara BPD dengan pemerintah desa yang terjadi di Desa Kemiren. Tugas dan fungsi BPD Desa Kemiren sudah berjalan sebagaimana mestinya, tapi belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari beberapa anggota BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD, ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan beberapa anggota BPD yang kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



Gambar 2. Analisis Efektivitas BPD Desa Kemiren

Pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembuat regulasi belum berjalan dengan optimal pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas. Namun dalam hal pembahasan BPD sudah ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Jika dilihat dari jumlah anggota BPD Desa Kemiren berjumlah 5 orang dan di dalamnya ada satu wakil anggota wanita. Hal ini sejalan dengan Perda Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan BPD yang menjelaskan bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Terkait jumlah anggota BPD di Desa Kemiren sudah ditetapkan dengan jumlah gasal, yaitu 5 (lima) orang.

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh BPD merupakan salah satu fungsi yang sangat urgen dalam pelaksanaan pemerintah karena menyangkut dengan regulasi dan aturan yang nantinya akan berlaku dalam sebuah sistem pemerintahan yang terdapat pada sebuah desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dalam tugas dan fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam bidang yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masih belum optimal dilihat dari tabel kegiatan BPD belum pernah melaksanakan musyawarah untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, dan tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh BPD telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, APBDes dan keputusan Kepala Desa. Namun pelaksanaan pengawasan itu sendiri kebanyakan masih dilakukan Ketua BPD itu sendiri karena anggota BPD yg masih kurang faham atas tugas dan fungsinya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut: 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut. 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes. 3) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan. Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPD yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa belum dilaksanakan oleh BPD di Desa Kemiren. Hal ini disebabkan karena belum

berakhirnya masa periode Kepala Desa Kemiren.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan Hubungan Kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya.

Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.

Sedangkan Faktor penghambat tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor

penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD yaitu, sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

### Kesimpulan

Dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki anggota BPD masih sangat terbatas. Namun dalam hal pembahasan BPD sudah ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Dalam melaksanakan fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal dilihat dari tabel kegiatan BPD, BPD belum pernah melaksanakan musyawarah bersama masyarakat untuk menggali aspirasinya dan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi.

Dalam fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh BPD sudah berjalan dengan baik karena dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, APBDes dan keputusan Kepala Desa. Namun pelaksanaan pengawasan itu sendiri kebanyakan masih dilakukan Ketua BPD itu sendiri karena anggota BPD yg masih kurang faham atas tugas dan fungsinya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga
- Purwo, Santoso. 2003 *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Roikon S, Aminah. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Prenamedia group
- Rusdiyanta, Syahril Syarbaini. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarman. 2011. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Solekhan, Moch. MAP. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Syani, Abdul. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafei, Abdul. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Widjaja, A.W.2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Mahlan, A.Nikrawi Hamdie, M.Uhaib As'ad. 2020. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong*. FISIP Universitas Islam Kalimantan
- Wardiana, Siska Antika. 2020. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis*, FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Banyuwangi No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan BPD
- Permendagri Nomer 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa